



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

NURDIN, lahir di Kulon Progo pada tanggal 02 Maret 1966, umur 58 Tahun, Laki-laki, Indonesia, beralamat domisili di Pedukuhan Cekelan, RT.011 RW.004, Karang Sari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 25 Juni 2024, Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 25 Juni 2024, Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 25 Juni 2024, dengan nomor register 292/Pdt.P/2024/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek nenek Pemohon bernama **JOYO TARUNO** dan **KAMISAH** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **AMAT SOLIKIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;



3. Bahwa **AMAT SOLIKIN**, menikah dengan **JARIYAH** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **NURDIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
4. Bahwa Pemohon adalah **NURDIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
5. Bahwa kakek Pemohon yaitu **JOYO TARUNO** berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa kakek Pemohon yaitu **JOYO TARUNO** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 September 1997 di Pedukuhan Cekelan, RT.011 RW.004, Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan Pedukuhan Cekelan, RT.011 RW.004, Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **JOYO TARUNO** belum dibuatkan Akta Kematian;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **JOYO TARUNO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **JOYO TARUNO** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 September 1997 di Pedukuhan Cekelan, RT.011 RW.004, Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register



catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **JOYO TARUNO** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada poin angka 6 dalam posita permohonannya dimana sebelumnya tertulis **kakek Pemohon** diperbaiki menjadi **ayah Pemohon**, kemudian Pemohon memperbaiki/*merenvoi* permohonannya lalu dibubuhi paraf oleh Pemohon sendiri, dan selanjutnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Bukti **P-1** Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/0956/V/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa JOYO TARUNO benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-1;

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURDIN, NIK 3273160203660001, diberi tanda P-2 ;

Bukti **P-3** Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 802/350/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 atas nama NURDIN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Karang Sari, diberi tanda P-3;

Bukti **P-4** Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273161709100131 atas nama Kepala Keluarga NURDIN dikeluarkan tanggal 07-06-2024, diberi tanda P-4;

Bukti **P-5** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1815/Cs.A.1920/T/1987 tanggal 15 September 1987 atas nama NURDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati.II Kulon Progo, diberi tanda P-5;

Bukti **P-6** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/Dup/63/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 atas nama JOYO TARUNO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Karang Sari, diberi tanda P-6 ;

Bukti **P-7** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/Dup/35/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama JOYO TARUNO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Karang Sari, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti **P-8** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 802/332/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Karang Sari, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-8** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SIDIK**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi selaku Perangkat Desa (dukuh) dan Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Kakek Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Kakek Pemohon bernama JOYO TARUNO;
- Bahwa Kakek Pemohon semasa hidupnya menikah dengan KAMISAH, dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama AMAT SOLIKIN;
- Bahwa AMAT SOLIKIN adalah Ayah Pemohon, yang menikah dengan JARIYAH dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama NURDIN (Pemohon), NGALIMAH, dan ROHMAT;
- Bahwa Kakek Pemohon yaitu JOYO TARUNO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 September 1997 di Pedukuhan Cekelan, RT.011 RW.004, Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan Pedukuhan Cekelan, RT.011 RW.004, Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa kematian JOYO TARUNO belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa JOYO TARUNO tidak mempunyai data kependudukan dan tidak ada databasenya di kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Wat



– Bahwa Akta Kematian ini digunakan untuk turun waris dari Alm. JOYO TARUNO;

– Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas permohonan ini;

2. Saksi **TOHAROH :**

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kami tetangga di Pedukuhan Cekelan, Kelurahan Karang Sari, Pengasih, Kulon Progo;

– Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Kakek Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

– Bahwa Kakek Pemohon bernama JOYO TARUNO;

– Bahwa Kakek Pemohon semasa hidupnya menikah dengan KAMISAH, dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama AMAT SOLIKIN;

– Bahwa AMAT SOLIKIN adalah Ayah Pemohon, yang menikah dengan JARIYAH dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama NURDIN (Pemohon), NGALIMAH, dan ROHMAT;

– Bahwa Kakek Pemohon yaitu JOYO TARUNO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 September 1997 di Pedukuhan Cekelan, RT.011 RW.004, Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan Pedukuhan Cekelan, RT.011 RW.004, Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

– Bahwa kematian JOYO TARUNO belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;

– Bahwa JOYO TARUNO tidak mempunyai data kependudukan dan tidak ada databasenya di kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

– Bahwa Akta Kematian ini digunakan untuk turun waris dari Alm. JOYO TARUNO;

– Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan kematian atas nama **JOYO TARUNO** dan mohon agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sidik, dan saksi Toharoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata Pemohon beralamat domisili di Pedukuhan Cekelan, RT.011 RW.004, Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama **NURDIN** (vide bukti P-2, dan P-5);
- Bahwa benar Kakek Pemohon bernama **JOYO TARUNO** semasa hidupnya menikah dengan **KAMISAH**, dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **AMAT SOLIKIN**;
- Bahwa benar orang tua Pemohon yaitu **AMAT SOLIKIN** yang menikah dengan **JARIYAH** dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama **NURDIN (Pemohon)**, **NGALIMAH**, dan **ROHMAT** (vide bukti P-5);
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari **AMAT SOLIKIN** dan **JARIYAH** (vide bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa benar Kakek Pemohon yang bernama **JOYO TARUNO** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 September 1997 di Pedukuhan Cekelan, RT.011 RW.004, Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan Pedukuhan Cekelan, RT.011 RW.004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-7);

- Bahwa benar data Kakek Pemohon yang bernama **JOYO TARUNO** tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Kakek Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum **JOYO TARUNO** (vide bukti P-8), beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa **JOYO TARUNO** meninggal dunia pada tanggal 10 September 1997, dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan diatas, kematian atas nama **JOYO TARUNO** terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian **JOYO TARUNO** yang merupakan Kakek Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-7, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhum **JOYO TARUNO** kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, sebagaimana bukti P-1 maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Kakek Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian Kakek Pemohon atas nama **JOYO TARUNO** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **JOYO TARUNO** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 September 1997 di Pedukuhan Cekelan, RT.011 RW.004, Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **JOYO TARUNO** tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Cahya Mulyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Cahya Mulyanto, S.H

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)